

**EFEKTIVITAS SOSIALISASI TENTANG DEKRIMINALISASI  
DAN DEPENALISASI BAGI PECANDU DAN KORBAN  
PENYALAHGUNA NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA  
NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam**

**Disusun Oleh:**

**OKTAVIA IKASARI  
11370060**

**PEMBIMBING :**

**Dr. Ahmad Yani Anshori, S.Ag; M.Ag**

**SIYASAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2015**

## ABSTRAK

Sosialisasi merupakan aktivitas untuk mentransfer informasi dari seseorang kepada orang lain atau dari kelompok kepada kelompok lain yang bertujuan agar suatu program atau kebijakan dapat diketahui, dipahami, dihayati serta dapat diimplementasikan. Penelitian ini berjudul “Efektivitas Sosialisasi tentang Dekriminalisasi Dan Depenalisasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahguna Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Tujuan dari penelitian adalah mengetahui bagaimana efektivitas sosialisasi yang dilaksanakan oleh BNNP DIY kepada instansi penegak hukum dan masyarakat dalam upaya menangani pecandu dan korban penyalahguna narkotika melalui penempatan rehabilitasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif analisis yaitu teknik yang dilakukan dengan memaparkan suatu permasalahan sehingga dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan melalui pendekatan elemen komunikasi. Adapun analisis data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilaksanakan BNNP DIY kepada pihak internal (instansi/lembaga penegak hukum) dan eksternal (masyarakat) telah berjalan efektif. Dapat dikatakan efektif karena: Pertama, dilihat dari pola hubungan koordinasi dan kerjasama pasca sosialisasi yang dibangun antar instansi yang menangani permasalahan narkotika seperti Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Peradilan, Dinas Kesehatan dan Sosial dengan upaya membentuk tim assesmen terpadu dalam rangka mengimplementasikan program rehabilitasi sebagai spirit dekriminialisasi dan depenalisasi. Sosialisasi memberikan efek domino berlangsungnya kerjasama serta timbulnya pemahaman dikalangan elemen masyarakat dalam menangani pecandu dan korban penyalahguna narkotika. Terbukti dengan telah dilaksanakannya program rehabilitasi di berbagai daerah yang menjadi *pilot project* dalam menangani permasalahan pecandu dan korban penyalahguna narkotika. Kedua, kunci keberhasilan dalam sosialisasi adalah frekuensi komunikasi yang dibangun antar instansi, antara instansi dengan masyarakat, dengan cara memanfaatkan media massa, media dalam dan luar ruang, serta internet. Ketiga, sosialisasi bernilai efektif bagi lingkungan internal, untuk mengukur keefektivitasan tersebut dapat melalui indikator: 1) adanya asas kemanfaatan/fungsional; 2) adanya regulasi/legal formal; 3) adanya sinergisme; 4) sesuai dengan kepribadian; dan 5) tepat sasaran. Sedangkan ukuran keefektivitasan untuk lingkungan eksternal (masyarakat) adalah: 1) bernilai manfaat/fungsional; dan 2) sesuai dengan kepribadian.

Keseluruhan indikator tersebut sesuai dengan nilai keislaman yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadits, seperti adanya nilai tata aturan dalam Qur'an Surat Ar-Ra'd ayat (37), An-Nahl ayat (89); nilai sinergisme yang tercantum dalam Qur'an Surat An-Nahl ayat (125); nilai kepribadian dalam Qur'an Surat Ash-Syams ayat (8-10); serta nilai ketepatan dan nilai kemanfaatan yang tercantum dalam Hadits Nabi. Selanjutnya, agar pelaksanaan program atau kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik, maka perlu mengupayakan intensitas sosialisasi dalam rangka membentuk koordinasi dan kerjasama baik di lingkungan internal maupun eksternal sampai pada tingkat maksimal.

**Kata Kunci:** Sosialisasi, Dekriminalisasi, Depenalisasi, Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika



## SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Oktavia Ikasari  
NIM : 11370060  
Jurusan : Siyasaah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 26 Januari 2015

Yang menyatakan,



**Oktavia Ikasari**  
**NIM. 11370060**



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

**Dr. Ahmad Yani Anshori, S.Ag; M.Ag**

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi Saudari Oktavia Ikasari  
Lamp. : 3 Eksemplar

**Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Oktavia Ikasari  
NIM : 11370060  
Judul Skripsi : **Efektivitas Sosialisasi Tentang Dekriminalisasi dan Depenalisasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqayahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 26 Januari 2015  
Pembimbing,

  
**Dr. Ahmad Yani Anshori, S.Ag; M.Ag**  
NIP. 19731105199603 1 002



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/2085/2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS SOSIALISASI TENTANG  
DEKRIMINALISASI DAN DEPENALISASI BAGI  
PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNA  
NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA  
NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA


Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Oktavia Ikasari  
NIM : 11370060  
Telah dimunaqasyahkan pada : 28 Januari 2015  
dengan nilai : 95 (A)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria;ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

**SIDANG DEWAN MUNAQASYAH:**

Penguji I/Ketua Sidang,

  
Dr. Ahmad Yani Anshori, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19731105 199603 1 002

Penguji II

  
Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.  
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji III

  
Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19710802 200604 2 001

Yogyakarta, 28 Januari 2015

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN  
  
Prof. Noorhadi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.  
NIP. 19711207 199503 1 002



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Nama</i>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa'	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef

ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya'	y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة	<i>ditulis</i>	<i>Muta 'addidah</i>
عدة	<i>ditulis</i>	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

معلقة	<i>ditulis</i>	<i>Mu'alaqoh</i>
حكمة	<i>ditulis</i>	<i>Hikmah</i>
علة	<i>ditulis</i>	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, haji, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	<i>ditulis</i>	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	----------------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	<i>ditulis</i>	<i>Zakāh al-fītri</i>
------------	----------------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek dan Penerapannya

فَعَلَ	<i>Fathah</i>	<i>ditulis</i>	<i>a</i>
ذَكَرَ	<i>Kasrah</i>	<i>ditulis</i>	<i>fa'ala</i>
يَذْهَبُ	<i>Ḍammaḥ</i>	<i>ditulis</i>	<i>i</i>
		<i>ditulis</i>	<i>zakira</i>
		<i>ditulis</i>	<i>u</i>
		<i>ditulis</i>	<i>yazhabu</i>

#### E. Vokal Panjang

1. <i>Fathah +alif</i>		<i>ditulis</i>	<i>A</i>
النساء		<i>ditulis</i>	<i>an-nisā'</i>
2. <i>Fathah +ya' mati</i>		<i>ditulis</i>	<i>a</i>
مَثْنَى		<i>ditulis</i>	<i>maṣnā</i>
3. <i>Kasrah+ya' mati</i>		<i>ditulis</i>	<i>ī</i>
تَسْتَطِيعُوا		<i>ditulis</i>	<i>tastaṭī'ū</i>
4. <i>Ḍammaḥ+wawumati</i>		<i>ditulis</i>	<i>u</i>
تَسْتَطِيعُوا		<i>ditulis</i>	<i>tastaṭī'ū</i>

#### F. Vokal Rangkap

1. <i>Fathah +ya' mati</i>		<i>ditulis</i>	<i>ai</i>
بَيْنَكُمْ		<i>ditulis</i>	<i>bainakum</i>
2. <i>Fathah +wawu mati</i>		<i>ditulis</i>	<i>au</i>
وَلَوْ		<i>ditulis</i>	<i>walau</i>

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

اجتمنية	<i>ditulis</i>	<i>Ijtima'iyah</i>
أعدت	<i>ditulis</i>	<i>U'iddat</i>
لنن شكرتم	<i>ditulis</i>	<i>La'in syakartum</i>

### H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti dengan huruf Qamariyyah maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القران	<i>ditulis</i>	<i>Al-Qur'ān</i>
الاجمع	<i>ditulis</i>	<i>Al-Ijma'</i>
القياس	<i>ditulis</i>	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya

السماء	<i>ditulis</i>	<i>As-Samā'</i>
الشمس	<i>ditulis</i>	<i>Asy-Syams</i>

### I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	<i>ditulis</i>	<i>Zawi al-furûd</i>
أهل السنة	<i>ditulis</i>	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## MOTTO

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ  
لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ  
الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

*Artinya:*

*Kamu, adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia,  
menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan  
beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih  
baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan  
mereka adalah orang-orang yang fasik,*

*(QS. Ali Imran: 110)*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah Allah swt, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Karya sederhana ini aku persembahkan untuk;*

-  *Allah swt, Pencipta alam semesta beserta isinya, yang senantiasa memberikan warna-warni dalam kehidupan makhluk ciptaan-Nya*
-  *Kedua orang tuaku Bapak dan Ibu yang tiada henti-hentinya mendukung dan mendoakanku. Untuk kedua orang tua yang selalu bertanya "Jadi kapan wisuda, nak?". Bapak. Ibu.. akhirnya aku lulus dan bisa wisuda. Terimakasih Bapak dan Ibu tercinta.. semoga Allah 'Azza wa Jalla senantiasa melindungi dan memberikan kasih sayang-Nya kepada beliau berdua, yang selama ini telah mendukungku, memberi motivasi dalam segala hal serta memberikan kasih sayang yang teramat besar yang tak mungkin bisa aku balas dengan apapun*
-  *Almamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, semoga skripsi ini dapat bermanfaat meski masih jauh dari kesempurnaan*
-  *Saudara dan keluargaku semua yang selalu mendukung dan memberikan motivasi agar segera menyelesaikan studiku*
-  *Teman-teman seperjuangan Prodi Siyasah angkatan 2011 Fakultas Syari'ah dan Hukum yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.. terimakasih telah menjadi teman terbaikku, ayo semangat dan lanjutkan raih cita-citamu.. selangkah lagi didepan mata..*
-  *Teman-teman KKN, Kader BNN, Magang Peradilan, Comutsa, Remista, dan adik-adik IPA As-Salam serta untuk semuanya terima kasih atas seluruh dukungannya*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT, tiada kata yang patut diucapkan selain ucapan syukur alhamdulillah hanya kepada Allah Yang Maha Rahman dan Rahim, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan proses penyusunan skripsi dengan baik. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada zaman yang terang ini hingga akhir zaman nanti, amiin.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, S.Ag; M.Ag selaku pembimbing yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi, serta memberikan dorongan dan semangat agar segera menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Dr. H. M. Nur, M. Ag selaku Ketua Program Studi Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Siyasah yang telah meluangkan banyak waktu dalam memberikan bantuan moral, spiritual dan material serta memberikan bekal ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan penulisan skripsi ini
5. Bapak, Ibu Staff dan Karyawan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan kemudahan administratif mulai dari awal pengerjaan hingga selesai skripsi ini
6. Bapak Drs. Budiharso, M.Si (Kepala BNNP DIY), Bapak Bambang Wiryanto, S.Si (Kabid Pencegahan), Ibu Dra. Sri Rahayu (Kabag TU), Kak Adhika Pertiwi, S.Sos (Staf Seksi Advokasi), serta Bapak dan Ibu Staff Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY beserta pihak-pihak yang telah mengizinkan, memberikan tempat dan saran, bimbingan bagi penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang sosialisasi tentang dekriminalisasi dan depenalisasi, serta membantu penulis untuk melakukan penelitian di BNNP DIY dalam mengumpulkan data demi kelancaran dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini
7. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Siyasah yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis baik selama dalam mengikuti perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini

Akhirnya, dengan segala kerendahan hatipenulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritikyang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Kepada semuanya, penyusun mengucapkan terima kasih, tidak ada yang dapat penyusun haturkan kecuali do'a semoga Allah swt memberikan balasan yang mulia dari sisi-Nya. Amiin.

Yogyakarta, 26 Januari 2015

Penyusun,



**Oktavia Iksari**  
**NIM. 11370060**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xix</b>
<b>GLOSSARIUM.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xxv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik .....	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19

## **BAB II. KEBIJAKAN DEKRIMINALISASI DAN DEPENALISASI BAGI**

<b>PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA .....</b>	<b>21</b>
A. Cikal Bakal Dekriminalisasi dan Depenalisasi .....	21
B. Konstruksi Dekriminalisasi dan Depenalisasi .....	25
1. Konstruksi Dekriminalisasi .....	27
2. Konstruksi Depenalisasi .....	28
C. Pelaksanaan Dekriminalisasi dan Depenalisasi .....	30
1. Di Indonesia .....	30
2. Di Berbagai Negara .....	33

## **BAB III. MODEL SOSIALISASI YANG DILAKSANAKAN OLEH BADAN**

<b>NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI YOGYAKARTA .....</b>	<b>39</b>
A. Hakikat Sosialisasi .....	39
B. Sosialisasi di Lingkungan Internal .....	42
C. Sosialisasi di Lingkungan Eksternal .....	49
D. Fokus Sosialisasi Tahun 2015 oleh BNNP DIY .....	60

## **BAB IV. EFEKTIVITAS SOSIALISASI TENTANG DEKRIMINALISASI DAN**

<b>DEPENALISASI BAGI PECANDU DAN KORBAN</b>	
<b>PENYALAHGUNA NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA</b>	
<b>NASIONAL PROVINSI YOGYAKARTA .....</b>	<b>68</b>
A. Koordinasi sebagai Representasi Pasca Sosialisasi .....	69
B. Analisis dan Nilai Efektivitas Sosialisasi Tentang Dekriminalisasi dan Depenalisasi oleh BNNP DIY .....	74

<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>109</b>
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran.....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>113</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>119</b>
Daftar Terjemahan.....	119
Pedoman Wawancara .....	121



## DAFTAR BAGAN

Bagan	Hlm
<b>Bagan 1a.</b> Cara Kerja Teori .....	15
<b>Bagan 1b.</b> Rencana Pelaksanaan Rehabilitasi .....	73
<b>Bagan 1c.</b> Model Koordinasi Sederhana .....	75
<b>Bagan 1d.</b> Teori Model Koordinatif .....	76
<b>Bagan 1e.</b> Proses Komunikasi BNNP DIY .....	87



## DAFTAR TABEL

Tabel	Hlm
<b>Tabel 1a.</b> Rekapitulasi Kader Pelajar .....	50
<b>Tabel 1b.</b> Rekapitulasi Advokasi Pelajar .....	51
<b>Tabel 1c.</b> Rekapitulasi Kader Mahasiswa.....	51
<b>Tabel 1d.</b> Rekapitulasi Advokasi Mahasiswa.....	51
<b>Tabel 1e.</b> Rekapitulasi Kader Instansi Swasta.....	51
<b>Tabel 1f.</b> Rekapitulasi Advokasi Instansi Swasta.....	52
<b>Tabel 1g.</b> Rekapitulasi Kader Instansi PNS.....	52
<b>Tabel 1h.</b> Rekapitulasi Advokasi Instansi PNS.....	53

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hlm
<b>Gambar 1a.</b> Prevalensi Pecandu dan Penyalahguna Narkotika .....	25
<b>Gambar1 b.</b> Kegiatan Sarasehan.....	45
<b>Gambar 1c.</b> Kegiatan Workshop Advokasi .....	46
<b>Gambar 1d.</b> Kegiatan Rapat Koordinasi.....	47
<b>Gambar 1e.</b> Kegiatan Rapat Koordinasi dan Kerjasama .....	47
<b>Gambar 1f.</b> Kegiatan Rakerda Koordinasi.....	49
<b>Gambar 1g.</b> Kegiatan Pembentukan Kader Satgas UIN.....	56
<b>Gambar 1h.</b> Kegiatan Seminar Regional di UGM.....	57
<b>Gambar 1i.</b> Tugas Kerja Tim Assesment Terpadu .....	72
<b>Gambar 1j.</b> Alur Pelaksanaan Tim Assesment .....	72
<b>Gambar 1k.</b> Roadmap Kerjasama BNN, BNNP, BNNK .....	86

## GLOSSARIUM

- Adiksi** : kecanduan atau ketergantungan secara fisik dan mental terhadap suatu zat ketagihan, istilah yang dipakai untuk melukiskan keadaan seseorang yang menyalahgunakan obat sedemikian rupa sehingga badan dan jiwanya memerlukan obat tersebut untuk berfungsi secara normal
- Cartel** : adalah kumpulan dari para produsen
- Backing** : adalah dukungan maksudnya ada orang yang mendukung (terletak di bagian belakang)
- Cultural Integration** : integrasi budaya atau mewujudkan integrasi dan penyatuan keterpaduan
- De Facto** : kenyataannya (fakta)" atau "pada praktiknya, hal ini merujuk kepada apa yang terjadi pada praktiknya
- Dekriminalisasi** : penggolongan suatu perbuatan yang pada mulanya dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian dianggap sebagai perilaku biasa
- Depenalisasi** : suatu perbuatan yang semula bisa di hukum pada suatu saat bisa menjadi tidak bisa di hukum oleh Undang-Undang
- Demand** : permintaan dimana yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah permintaan narkoba secara *illegal* (tidak resmi)
- Diseminasi** : adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut serta rangkaian proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola.
- Diskursus** : yaitu wacana atau ruang diskusi dan informasi virtual untuk para filsuf Indonesia baik dari tradisi analitik maupun kontinental. Diskursus akan berorientasi sangat akademis dan didasarkan pada teks teks asli filsafat. Diskursus ini sering juga didefinisikan sebagai sebuah perdebatan antar ulama, pemikir atau tokoh
- Disposisi** : adalah pendapat seorang pejabat mengenai urusan yang termuat dalam suatu surat dinas, yang langsung dituliskan pada surat yang bersangkutan atau pada lembar khusus (biasa disebut lembar disposisi)
- Double Track System** : yaitu sistem jalur ganda
- Drug Control Policy** : adalah kebijakan kontrol terkait obat-obatan
- Efek Domino** : adalah sebuah metafora dari sebuah kejadian beruntun dan berkaitan akibat dua peristiwa atau lebih pada jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya

- Efektivitas** : merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai, pengukuran ini dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya
- Eksternal** : hubungan antar luar (dapat juga terkait negeri)
- Evaluasi** : adalah penilaian/hasil diperoleh dari suatu program/kebijakan yang dilaksanakan
- Evaluasi Formatif** : adalah evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir pembahasan suatu pokok bahasan/topik, dan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh manakah suatu proses/program telah berjalan sebagaimana yang direncanakan
- Evaluasi Sumatif** : adalah evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir satu satuan waktu yang didalamnya tercakup lebih dari satu pokok bahasan
- Feed Back** : dikembalikan atau hubungan timbal baik
- Fleksibel** : mudah dan cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan baru yang masih asing baginya
- Frekuensi** : adalah ukuran jumlah putaran ulang per peristiwa dalam satuan waktu yang diberikan
- Horizontal** : terletak pd garis atau bidang yg sejajar dengan horizon atau garis datar/mendatar
- Humanis** : orang yg mendambakan dan memperjuangkan terwujudnya pergaulan hidup yang lebih baik, berdasarkan asas perikemanusiaan, pengabdian kepentingan sesama umat manusia
- Ice breaking** : adalah istilah untuk menjelaskan mengenai suatu proses yang perlu dilakukan fasilitator untuk mengubah *state of mind* peserta. Kegiatan ini biasanya berupa suatu kelucuan, kadang memalukan, kadang hanya sekedar informasi dan ada kalanya pencerahan
- Illegal** : secara illegal dan tidak sah yang melanggar hukum
- Impulsif** : bersifat cepat bertindak secara tiba-tiba menurut gerak hati
- Integrasi-Integral** : pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat mengenai keseluruhannya meliputi seluruh bagian yang perlu untuk menjadikan lengkap, utuh, bulat, sempurna
- Intensitas** : keadaan tingkatan atau ukuran intensnya
- Inspeksi** : pemeriksaan dengan saksama, pemeriksaan secara langsung terhadap pelaksanaan peraturan, tugas, dsb.
- Instansi Penegak Hukum** : yang dimaksud dengan instansi terkait dalam penelitian ini adalah yang berada di lingkungan internal (dalam), instansi yang melaksanakan kebijakan dan menangani pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba seperti Kejaksaan Tinggi, Kemenkumham, Polda DIY, Pengadilan, Dinas Kesehatan dan Sosial, Bapas DIY dan LSM
- Interkoneksi** : hubungan yang ditimbulkan dan terjalin antara satu sama lain
- Internal** : hubungan antar dalam (dapat juga terkait negeri)

- Intervensi** : istilah dalam dunia politik dimana ada negara yang mencampuri urusan negara lainnya yang jelas bukan urusannya/campur tangan yang berlebihan dalam urusan politik,ekonomi,sosial dan budaya
- Konvensi** : permufakatan atau kesepakatan, perjanjian antarnegara, para penguasa pemerintahan
- Konsistensi** : ketetapan dan kemantapan bertindak dalam menghadapi pembangunan yang sedang kita laksanakan
- Koordinasi** : perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yg akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur
- Korban Penyalahguna** : orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, yaitu yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri. yaitu pemakaian sebagai suatu pola penggunaan yang bersifat patologik/klinis (menyimpang) yang ditandai oleh intoksikasi sepanjang hari, tak mampu mengurangi atau menghentikan, berusaha berulang kali mengendalikan, terus menggunakan walaupun sakit fisiknya kambuh
- Kriminalisasi** : proses yg memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat
- Kebijakan Global** : kebijakan ialah pedoman untuk bertindak. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu, atau suatu rencana. Kebijakan publik sendiri tidak hanya memiliki interaksi yang hanya terbatas di suatu wilayah. Perwujudan dari tindakan-tindakan kolektif yang melibatkan banyak negara tersebut dapat dikatakan sebagai kebijakan politik global
- Kuratif** : menolong menyembuhkan penyakit, mempunyai daya untuk mengobati
- Law Enforcement** : penegakan hukum, pelaksanaan hukum/penerapan hukum
- Leading Sector** : pada sektor terkemuka atau memimpin sektor
- Legislation** : perundang-undangan (UU)
- Masyarakat** : yang dimaksud dengan masyarakat dalam penelitian ini adalah yang berada dilingkungan eksternal (luar) seperti PNS, pelajar, pedagang, pengusaha, mahasiswa, dan lain sebagainya.
- Manage** : mengelola, mengatur, mengadministrir, dikelola
- Mindset** : pola pikir, cara pandang
- Monitoring** : pemantauan, pengawasan, mencermati
- Monolog** : pembicaraan yg dilakukan dengan diri sendiri
- Narkoba** : narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya, merupakan zat yang dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis. Narkotika adalah zat atau

obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan

**Normalisation** : penormalan, normalisasi

**NonStruktural** : berarti tidak termasuk dalam struktur atau diluar stuktur, yang menyangkut sebuah lembaga atau organisasi institusi yang dibentuk karena urgensi terhadap suatu tugas khusus tertentu yang tidak dapat diwadahi dalam bentuk kelembagaan pemerintahan/negara konvensional, dengan keunikan kelembagaan tertentu, dan memiliki karakteristik tugas yang urgen, unik dan terintegrasi serta efektif dalam melaksanakan tugasnya. Organisasinya tidak termasuk dalam struktur organisasi Kementerian, Departemen, ataupun Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Lembaga dan dapat dikepalai oleh Menteri, bahkan Presiden ataupun Wakil Presiden

**Output** : keluaran, hasil, daya guna

**Overload** : yang berlebihan/memberi muatan berlebih dan maksimal

**Pecandu** : orang yang menggunakan candu (narkotika, orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan

**Penal dan Non Penal** : upaya penanggulangan terhadap kejahatan yang mempergunakan sarana pidana, dan upaya dalam menanggulangi kejahatan tanpa mempergunakan sarana pidana, cakupan sarana ini adalah pencegahan kejahatan

**Peraturan Bersama** : peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang mengatur kesepakatan bersama antara 2 (dua) lembaga atau lebih dalam rangka penyelenggaraan pemerintah

**Persuasive** : bersifat meyakinkan dan membujuk

**Pilot Project** : proyek percontohan

**Policy Makers** : pembuat kebijakan atau pembuat kebijaksanaan

**Politik/Kebijakan Kriminal** : usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan

**Prekursor Narkotika** : adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika

**Preventif** : bersifat mencegah (supaya jangan terjadi apa-apa) atau aturan itu bersifat pencegahan

**Problem Solving** : adalah suatu proses mental dan intelektual dalam menemukan masalah dan memecahkan berdasarkan data dan informasi yang akurat, sehingga dapat diambil kesimpulan yang tepat dan cermat

**Public Health** : kesehatan publik/kesehatan masyarakat (umum)

- Public Security** : keamanan publik/keamanan umum
- Public Service** : layanan masyarakat/pelayanan publik
- Rehabilitasi** : pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula) atau perbaikan anggota tubuh yang cacat dsb, atas individu (misal pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat
- Role Play** : bermainperan (memainkan peran)
- Sakau** : adalah gejala putus zat yang membuat pecandu merasa tersiksa secara fisik dan psikis, penggunaan yang berlebihan mengakibatkan terjadinya tremor/gemetar dan kehilangan kesadaran sehingga menyebabkan kematian
- Sharing** : dapat diartikan sebagai kegiatan yang salingberbagi
- Small Group Interaction Discussion** : interaksi diskusi dalam kelompok kecil
- Sosialisasi** : usaha untuk mengubah milik perseorangan menjadi milik umum (milik negara upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat
- Spirit** : adalah roh, semangat dalam jiwa
- Stimulus** : perangsang organisme bagian tubuh atau reseptor lain untuk menjadi aktif
- Struktur Institusional** : cara sesuatu disusun atau dibangun, bangunan dengan pola tertentu, mengenai lembaga atau bersifat kelembagaan
- Supply** : adalah pasokan (dalam pembahasan ini adalah pasokan narkotika sebagai persediaan di bidang kesehatan)
- Tim Assesment** : adalah tim yang dibentuk BNN RI yang menguji apakah seseorang yang ditangkap penegak hukum terkait kasus narkotika merupakan pengguna murni, pengguna sekaligus pengedar, atau pengedar murni
- Treatment** : adalah perlakuan, perawatan, pengobatan, menjalani penanganan
- Trend** : adalah kecenderungan pada suatu arah, kecenderungan yang mana, perkembangan
- Vertikal** : adalah tegak lurus dari bawah ke atas atau kebalikannya, membentuk garis tegak lurus (bersudut 90 derajat)

## DAFTAR SINGKATAN

<b>BKNN</b>	: Badan Koordinasi Narkotika Nasional
<b>BNN RI</b>	: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia
<b>BNNP</b>	: Badan Narkotika Nasional Provinsi
<b>BNNK</b>	: Badan Narkotika Nasional Kabupaten
<b>Bapas</b>	: Balai Pemasarakatan
<b>CSR</b>	: Corporate Social Responsibility
<b>EMCDDA</b>	: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
<b>HCPI</b>	: HIV Cooperative Program for Indonesia
<b>ICJR</b>	: Institute for Criminal Justice Reform
<b>KADIN DIY</b>	: Kamar Dagang dan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta
<b>KEJATI</b>	: Kejaksaan Tinggi
<b>Kemenkumham</b>	: Kementrian Hukum dan HAM
<b>KPID</b>	: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
<b>LSM</b>	: Lembaga Swadaya Masyarakat
<b>Pemda</b>	: Pemerintah Daerah
<b>PSPP</b>	: Panti Sosial Parmadi Putra
<b>P4GN</b>	: Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sampai saat ini masih menghadapi permasalahan seputar narkoba.<sup>4</sup> Dalam rangka mengatur pencegahan dan pemberantasan narkotika, serta sebagai salah satu upaya *problem solving*, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Narkotika yang telah disahkan pada tanggal 12 Oktober Tahun 2009 yang lalu. Dengan harapan bahwa sistem hukum nasional dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya, mengingat peraturan perundang-undangan adalah bagian atau subsistem dari sistem hukum yang merupakan bentuk aturan hukum suatu produk politik yang pembuatnya adalah para elite politik/lembaga politik.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinilai sebagai bentuk produk politik hukum karena Undang-Undang tersebut merupakan bentuk kebijakan hukum/aturan yang telah dilaksanakan secara nasional oleh lembaga pemerintah.<sup>6</sup> Implikasinya adalah dibentuk salah satu usaha rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) akibat narkotika secara operasional yang dapat dilakukan baik melalui sarana *penal* maupun sarana *non penal*.

Secara kelembagaan pengawas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika baru mulai ditangani tahun 1999 dengan lahirnya Badan Koordinasi Narkotika Nasional

---

<sup>4</sup> Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya, merupakan zat yang dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

<sup>5</sup> HM. Laica Marzuki, *Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang*, *Jurnal Legislasi*, Vol. 3 Nomor 1, Maret 2006.

M. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, cet ke-2 (Jakarta: LP3ES, 2001), hlm. 5.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 9

(BKNN) sebagai badan non struktural atau non kementerian dibawah langsung dan bertanggung jawab kepada presiden. Sesuai amanat Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BNN memiliki tugas dalam hal Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). BNN dengan segala kewenangannya merupakan organisasi vertikal dari pusat sampai ke provinsi dan kabupaten/kota.

Hasil kajian di beberapa negara menunjukkan bahwa kebijakan baru merupakan cara yang efektif untuk mengendalikan peredaran narkotika atau lebih khusus untuk mengurangi konsumsi narkotika. Mulai tahun 2014 menjadi titik awal upaya penanganan pecandu dan korban penyalahguna narkotika dengan menerapkan kombinasi antara asas kemanusiaan (HAM), kesehatan sekaligus juga penegakan hukum. Berbagai upaya telah dilakukan diantaranya dengan mengeluarkan kebijakan baru yaitu dekriminialisasi dan depenalisasi.

Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2015 ini gencar mensosialisasikan tentang dekriminialisasi dan depenalisasi<sup>7</sup> dalam penanganan pecandu dan korban penyalahguna narkotika memasuki visi Indonesia bebas dari narkoba tahun 2015. Kebijakan deskriminalisasi dan depenalisasi dipandang lebih efektif dibandingkan dengan metode langsung memenjarakan pecandu narkotika ke dalam sel tahanan. Selama ini banyak pecandu yang ketika tertangkap menggunakan narkotika dituntut

---

<sup>7</sup> Dekriminalisasi dan depenalisasi merupakan program yang disosialisasikan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penanganan penyalahguna narkotika sesuai dalam amanat UU Nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jargonnya adalah “Pengguna narkoba lebih baik direhabilitasi daripada dipenjara”, bermakna bahwa cara terbaik penanganan penyalahguna nakoba adalah dengan direhabilitasi bukan dipenjara. Dekriminalisasi dan depenalisasi terhadap pecandu dan korban penyalahguna adalah metode untuk menekan *demand reduction* (permintaan) sehingga dapat mengurangi *supply* (pasokan) narkotika *illegal*. Rehabilitasi merupakan bentuk representasi dari dekriminialisasi dan depenalisasi, dimana orang yang menyalahgunakan narkoba tetap dihukum bersalah, namun hukumannya adalah rehabilitasi.

dengan pasal pidana karena berkas perkara yang digunakan adalah pidana dengan konstruksi pasal pidana dan sebagian besar hukumannya adalah pidana penjara. Disamping itu, antara penyalahguna dengan pengedar keduanya tidak ada instrumen yang digunakan untuk membedakan penghukumannya sehingga menggunakan Undang-Undang yang sama.<sup>8</sup>

Spirit dekriminalisasi dan depenalisasi bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika ini telah tercantum dalam amanat Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diantaranya Pasal 4 poin (d), Pasal 54, Pasal 103 dan Pasal 104. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengamatkan ketentuan rehabilitasi dalam Pasal 4 poin (d) dan 54 yang berbunyi:<sup>9</sup>

Pasal 4 poin (d):

“Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan Pecandu Narkotika.”

Pasal 54:

“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”

Dalam Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memuat spirit dekriminalisasi dan depenalisasi, bahwa terkait hakim dalam memeriksa perkara pecandu narkotika harus memperhatikan pertimbangan proses rehabilitasi yang diberikan kepada pecandu jika dirinya terbukti dan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika<sup>10</sup> Hakim mempunyai

---

<sup>8</sup> Anang Iskandar, “Quo Vadis Pengguna Narkoba?”, <http://anangiskandar.wordpress.com/page/2/>, akses 27 september 2014.

<sup>9</sup> Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>10</sup> Pasal 103 UU Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi

pertimbangan putusan penjatuhan hukuman atau dapat menjatuhkan putusan hukuman terhadap korban penyalahguna dengan jalan rehabilitasi meskipun sebenarnya pecandu tidak terbukti atau bahkan terbukti melakukan tindak pidana. Dalam Pasal 104 juga disebutkan bahwa hakim dapat memutuskan putusan rehabilitasi, dengan lamanya hukuman pidana sesuai dengan lama rehabilitasi.

Ironinya, terdapat korban penyalahguna narkoba yang dimasukkan ke dalam penjara meskipun selama proses tahanan diperkenankan untuk direhabilitasi, hal itu tidaklah menjadi solusi efektif terhadap pelaku. Sistem *penal* di Indonesia harus mulai melakukan kebijakan dengan langsung membawa korban penyalahguna narkoba ke tempat rehabilitasi. Karena amanat di dalam Undang-Undang Nomer 35 tahun 2009 tentang Narkoba menjelaskan bahwa seorang pecandu harus direhabilitasi bukan dibiarkan.

Asumsi sementara bahwa terkait dengan hakim yang tidak berani memutuskan untuk merehabilitasi pecandu tersebut dikarenakan faktor fasilitas rehabilitasi dan khawatir panti rehabilitasi masih belum dapat memadai dalam mengamankan tahanan pecandu dan korban penyalahguna. Sebagai perwujudan dan upaya realisasi dari program dekriminasi dan depenalisasi, selain Undang-Undang Nomer 35 tahun 2009 tentang Narkoba juga dibentuklah Peraturan Bersama<sup>11</sup> yang merupakan kesepakatan dalam menangani pecandu dan korban penyalahguna narkoba untuk dimasukkan ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial.

---

Pecandu Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

<sup>11</sup> Dilakukan antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomer: 01/Pb/Ma/Iii/2014, Nomer: 03 Tahun 2014, Nomer : 11/Tahun 2014, Nomer : 03 Tahun 2014, Nomer : Per-005/A/Ja/03/2014, Nomer : 1 Tahun 2014, Nomer : Perber/01/Iii/2014/Bn Tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Bukan suatu hal yang mudah untuk dapat menumbuhkan paradigma baru, dan kesepahaman dalam penanganan pecandu dan korban penyalahguna narkoba, perlu kerja keras dibarengi dengan niat yang kuat agar program atau kebijakan tersebut dapat dijalankan. Di wilayah Yogyakarta, agar dekriminalisasi dan depenalisasi ini diketahui, dipahami, dihayati serta dapat direalisasikan oleh instansi pelaksana program, pemerintah dan masyarakat, maka dalam hal ini Badan Narkotika Nasional Provinsi Yogyakarta yang melibatkan aparat penegak hukum seperti Kemenkumham, Polda DIY, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan, Bapas DIY, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, LSM, beserta elemen masyarakat sejak tahun 2014 telah melakukan sosialisasi dekriminalisasi dan depenalisasi baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Pencapaian tujuan dekriminalisasi dan depenalisasi tersebut melalui sosialisasi perlu diketahui secara akurat sehingga dapat dinilai efektivitas dari sosialisasi yang dilakukan. Demi terbentuknya *mindset*/paradigma satu pemikiran dan tujuan, integrasi-interkoneksi serta kolaborasi antar sektoralnya maka dibutuhkan suatu kerjasama yang baik agar tujuan dapat direalisasikan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di wilayah Yogyakarta.

Hal menarik untuk diteliti dalam usaha untuk memberantas peredaran dan menangani para pecandu dan korban penyalahguna narkoba adalah persoalan bagaimana kerjasama dan koordinasi diantara instansi penegak hukum dan masyarakat pasca sosialisasi sehingga mewujudkan suatu integritas interkoneksi untuk merealisasikan kebijakan. Unsur apa yang menjadi keberhasilan pembentuk koordinasi/kerjasama dilingkungan instansi penegak hukum dan masyarakat.

Melalui latar belakang inilah penulis berkeinginan untuk meneliti lebih mendalam mengenai Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY dalam melaksanakan

sosialisasi kepada instansi penegak hukum dan masyarakat sehingga diperoleh suatu gambaran untuk menilai keefektifitasan sosialisasi guna mewujudkan realisasi kebijakan dekriminialisasi dan depenalisasi.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, dapat diambil rumusan masalahnya yaitu: Bagaimana efektivitas sosialisasi tentang dekriminialisasi dan depenalisasi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Yogyakarta?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan**

### **1. Tujuan**

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

Mengetahui sosialisasi tentang dekriminialisasi dan depenalisasi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Yogyakarta kepada instansi penegak hukum (pelaksana kebijakan) dan masyarakat, serta untuk mengetahui pengaruh sosialisasi dalam menangani permasalahan narkotika di Yogyakarta.

### **2. Kegunaan**

Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

Memperkaya khasanah penelitian, sebagai sumbangan informasi mengenai sosialisasi tentang dekriminialisasi dan depenalisasi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Yogyakarta dalam rangka mewujudkan kerjasama/koordinasi yang efektif di lintas sektoral (instansi penegak hukum) dan masyarakat guna menangani permasalahan narkotika di Yogyakarta.

#### D. Telaah Pustaka

Dalam mendukung penelitian ini, penyusun telah melakukan penelusuran terhadap hasil karya-karya ilmiah dan penelitian terdahulu baik yang berbentuk buku, jurnal, skripsi, artikel, makalah yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis kaji.

Skripsi yang disusun oleh Mokhammad Haris yang berjudul “Upaya Badan Narkotika Provinsi (BNP) Yogyakarta Dalam Penanggulangan Narkoba dari Tahun 2001-2003”. Dalam skripsi tersebut mengkaji mengenai program P4GN oleh BNP Yogyakarta meliputi program Duk Cegah (Dukungan Pencegahan) agar mampu meminimalisasi jumlah pemakai dan pelaku. Dilakukan pula cara *legislation, law enforcement, international cooperation, dan dissemination, pre-emptif, preventif, represif, threatment dan rehabilitasi*.<sup>12</sup>

Skripsi dengan judul “Sanksi bagi Pengguna Narkotika Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika” yang disusun oleh Agung Dwi Nugroho. Skripsi tersebut mengkaji dan menganalisis serta membandingkan antara hukum Islam dan hukum positif dalam hal pemberian sanksi terhadap pengguna narkoba, yang dikaji menggunakan metode deskriptif komparatif dengan teori *maqasid syariah*. Dengan kesimpulan bahwa terdapat persamaan dalam sanksi yang dijatuhkan dari kedua aturan tersebut menunjukkan pada pemberian kewenangan yang luas kepada hakim dalam menjatuhkan vonis sesuai dengan keadaan pelaku dan juga tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh pelaku, karena dalam Islam narkoba diqiyaskan sebagai *khamr* karena ada persamaan ‘*illat* antara keduanya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Mokhammad Haris, “Upaya Badan Narkotika Provinsi (BNP) Yogyakarta Dalam Penanggulangan Narkoba dari Tahun 2001-2003”, *Skripsi* Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

<sup>13</sup> Agung Dwi Nugroho, “Sanksi bagi Pengguna Narkotika menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Skripsi berjudul “Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997” yang disusun oleh Nunu Husnul Hitam. Penelitian tersebut menggunakan metode yuridis normatif dengan kerangka teori struktural. Dalam skripsinya penyusun mengkaji dan membedakan antara hukum positif dan hukum Islam dalam memberikan hukuman dan peraturan pelaksanaannya dimana dilandaskan atas tempat hukum berada, keduanya memiliki persamaan serta melibatkan peran serta masyarakat yang menganggap bahwa hal itu termasuk tindak pidana, serta perbedaannya terletak pada bentuk hukuman dimana dalam hukum Islam berupa cambukan sedangkan dalam hukum positif berupa hukuman penjara dan sejumlah denda yang telah diatur. Hukum penggunaan narkoba dalam Islam adalah mutlak haram sedangkan dalam hukum positif diperbolehkan asal tidak disalahgunakan.<sup>14</sup>

Disamping itu peneliti juga menelusuri berbagai karya dalam bentuk buku, diantaranya buku berjudul “Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” karya AR. Sujono, S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H. yang didalamnya membahas mengenai komentar tentang semakin maraknya kejahatan tindak pidana narkotika yang perlu mendapatkan perhatian yang serius. Sekalipun ada regulasi yang melarang penggunaan narkotika ini namun kenyataannya semakin hari kian meningkat. Buku tersebut juga memuat tentang komentar dan pembahasan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan didukung dengan ide brilian dari penulis sebagai seorang hakim yang berpengalaman. Ditambah dengan pendapat para ahli hukum dan perundang-undangan lainnya. Buku tersebut membahas mengenai pengertian narkotika kemudian dibahas pula pasal per pasal dari Undang-Undang

---

<sup>14</sup> Nunu Husnul Hitam, “Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

tersebut. Disamping itu juga diuraikan mengenai hal khusus berkaitan dengan praktik penanganan kasus narkoba mulai dari tingkat penyidikan sampai tingkat putusan.<sup>15</sup>

Buku yang berjudul “Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak” karya Kusno Adi, buku tersebut membahas mengenai koreksi terhadap upaya penanggulangan tindak pidana narkoba oleh anak secara konvensional yang dilakukan melalui peradilan pidana, meskipun secara formal diakui namun upaya tersebut banyak menimbulkan dampak negatif terhadap anak. Dalam buku tersebut penulis berupaya untuk menawarkan alternatif penanggulangan dengan memberikan wacana baru melalui diversi. Dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial dirasa dapat mengurangi akibat negatif dari upaya yang selama ini dilakukan. Buku tersebut disajikan dalam balutan hipotesis-teoritis dimana disampaikan berbagai keunggulan sistem diversi tersebut.<sup>16</sup>

Buku dengan judul “Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum” oleh Dr. Siswanto Sunarso, S.H., M.H., buku tersebut menyajikan pembahasan mengenai penegakan hukum tindak pidana psikotropika dimana perlu adanya tindakan secara komprehensif dengan mengikutsertakan masyarakat serta pengembangan keberadaan sikap para penegak hukum secara intensif. Walaupun dalam UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika telah diatur tentang berbagai macam ihwal masalah psikotropika ini namun pada kenyataannya di lapangan penegakan hukumnya masih menemui banyak kendala. Masih banyak kendala secara substansial seperti menyangkut kebijakan *general prevention, criminal policy*, dsb. Dalam buku tersebut mencakup pembahasan mengenai perkembangan psikotropika di Indonesia, UU yang

---

<sup>15</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 452.

<sup>16</sup> Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba oleh Anak* (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 191.

mengaturinya, asas hukum dan kendalanya, serta peran serta masyarakat dalam pemberantasannya.<sup>17</sup>

Buku yang berjudul “Mahasiswa & Bahaya Narkotika” yang diterbitkan oleh Deputi Bidang Pencegahan Direktorat Diseminasi Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dalam buku tersebut dibahas berbagai macam masalah narkotika mulai dari jenis hingga akibatnya, lingkungan mahasiswa yang rentan terhadap godaan narkotika ini hingga berbagai cara yang dapat dilakukan agar dapat menciptakan lingkungan yang aman tanpa narkotika dengan pola hidup sehat. Disamping itu pula kepedulian masyarakat dan pendidik dalam upaya mengatasi permasalahan narkotika perlu ditingkatkan. Peran mahasiswa disinilah sangat penting untuk dapat memerangi peredarannya dengan membantu mensosialisasikan dengan menciptakan kampus yang bersih dari narkoba, serta diharapkan dapat membentuk jaringan informasi dan komunikasi anti narkoba di lingkungan kampus.<sup>18</sup>

Buku karya Dr. Andi Hamzah dan RM. Surachman, S.H. yang berjudul “Kejahatan Narkotika dan Psicotropika” mengulas mengenai pokok pikiran utama mengenai kursus penegakan hukum narkotika dan psicotropika. Banyak hal baru yang muncul diantaranya masalah *money laundring* dan cara menghitung kekayaan hasil perdagangan narkotika serta cara perampasannya. Dan banyak pula disinggung masalah penciptaan perundang-undangan penanggulangan bahaya narkotika.<sup>19</sup>

Namun, dari penelusuran yang telah dilakukan mulai dari buku sampai skripsi, penyusun tidak menemukan sebuah karya yang secara khusus mengkaji mengenai

---

<sup>17</sup> Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 228.

<sup>18</sup> Direktorat Diseminasi Informasi Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Mahasiswa & Bahaya Narkotika* (Jakarta: BNN RI, 2012), hlm. 99-100.

<sup>19</sup> Andi Hamzah dan RM. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. v.

efektivitas sosialisasi tentang dekriminasi dan depenalisasi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Yogyakarta. Dari berbagai penelusuran sebelumnya peneliti hanya menemukan terkait jenis-jenis narkotika, apa itu narkotika, dan cara penanggulangannya, sedangkan untuk masalah bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh, dari, dan untuk instansi penegak hukum beserta masyarakat guna menangani pecandu dan korban penyalahguna narkotika dalam upaya pemberantasan narkotika belum ada yang membahasnya.

Oleh karena itu penulis mengambil tema mengenai efektifitas sosialisasi yang dilakukan oleh BNNP DIY kepada instansi penegak hukum dan masyarakat menyangkut program yang dilaksanakan dengan mengacu kepada regulasi dan metode penyampaian informasi. Perbedaan antara pembahasan dalam skripsi ini dengan hasil karya lain terletak pada sisi tingkat efektifitas sosialisasi dekriminasi dan depenalisasi yang dilaksanakan oleh BNNP-DIY, apakah dapat dinilai efektif untuk diterima dan dijalankan instansi alat penegak hukum, pemerintah, dan juga masyarakat atau justru sebaliknya.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Guna menumbuhkan semangat pengetahuan, penghayatan, pemahaman dan agar kebijakan dekriminasi dan depenalisasi dapat direalisasikan tentunya dibutuhkan suatu *action/eksen* yang dapat menghantarkan tujuan tercapai. Kegiatan sosialisasi bertujuan untuk mewujudkan pemahaman, penghayatan, pengetahuan agar dapat direalisasikan dalam suatu tindakan nyata. Terkait tujuan yang menjadi inti kegiatan sosialisasi agar dapat tercapai, maka dibutuhkan suatu kerjasama/koordinasi, sehingga terbentuk integrasi interkoneksi dan sinergi dalam upaya perwujudannya.

Penelitian ini akan dianalisis dan dibahas menggunakan teori model koordinatif untuk melihat sejauh mana efektivitas sosialisasi yang dilakukan.

Model merupakan suatu pola dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Model adalah contoh; pola; acuan; ragam (macam dsb).<sup>20</sup> Model dapat dibatasi sebagai konsep (matang atau masih dalam tahap pengembangan) dari sistem yang disederhanakan. Model berperan penting dalam pengembangan teori karena berfungsi sebagai konsep dasar yang menata rangkaian aturan yang digunakan untuk menggambarkan sistem.

Koordinatif adalah bersifat koordinasi. Koordinasi berasal dari bahasa Inggris *coordination* yang berarti *being co-ordinate*, yaitu adanya koordinat yang bersamaan dari dua garis dalam bidang datar, yang dapat diartikan bahwa dua garis yang berpotongan pada koordinat tertentu.<sup>21</sup> Mc Farland dalam Ismael Ismardi<sup>22</sup> menjelaskan bahwa koordinasi adalah proses dimana sebuah upaya kelompok dan bawahannya serta kesatuan tindakan dalam mengejar tujuan umum.

Menurut G.R. Terry dalam bukunya *Principle of Management* koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron/teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.<sup>23</sup> Menurut Dr. Awaluddin Djamin, M.P.A, koordinasi adalah suatu usaha kerja sama antara badan,

---

<sup>20</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985), hlm. 625.

<sup>21</sup> Koordinasi dan Kolaborasi Bahan Tayang Presentasi, <http://diklat.jogjaprovo.go.id>. Akses 24 Oktober 2014.

<sup>22</sup> Ismael Ismardi, *Teknik Koordinasi* (Padang: Diklat Propinsi Sumatera Barat, 1991).

<sup>23</sup> "Teori Koordinasi", <http://www.jalurberita.com/2012/10/teori-koordinasi.html>. Akses 24 Oktober 2014.

instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi.<sup>24</sup>

Koordinasi ini mengacu pada proses dimana orang-orang/lembaga berkolaborasi dalam sebuah upaya untuk menyamakan visi mereka tentang apa yang dianggap perlu, mulia, dan baik serta untuk menghindari perbuatan yang ditakuti, dibenci, atau dicela. Jika kita cermati ada beberapa hal yang membuat sosialisasi yang selama ini dilakukan tidak tersampaikan dengan baik, seperti komunikasi, koordinasi, kolaborasi yang kurang *dimanage* secara tepat.

Model koordinatif ini dapat digunakan dalam menentukan bagaimana koordinasi antar instansi dalam melakukan sosialisasi dan mengimplementasikannya. Setiap instansi merupakan sebuah komponen yang bersama-sama dan saling berkaitan membentuk sistem dan berada dalam suatu sistem yang lebih besar. Pada dasarnya dalam sebuah koordinasi secara umum dapat disimpulkan instrumen yang saling berkaitan diantaranya:<sup>25</sup>

1. Instansi/Lembaga
2. Regulasi/Aturan
3. Program & Satuan Kerja
4. Komunikasi Intensif
5. Sarana Infrastruktur
6. Tujuan/Hasil

Maksud model koordinatif dalam penelitian ini adalah sebuah model koordinasi sebagai upaya untuk menyamakan pandangan/paradigma, prinsip, visi, misi, tujuan, serta program agar dapat direalisasikan sehingga menghasilkan *output* nilai efektivitas,


---

<sup>24</sup> “Koordinasi dalam Manajemen”, <http://bahanpustakaula.blogspot.com/2013/11/koordinasi-dalam-manajemen.html>. Akses 17 Oktober 2014.

<sup>25</sup> Hasil Analisis menurut pandangan Penulis.

melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh BNNP-DIY bersama lembaga/instansi dan masyarakat. Agar lebih jelas, berikut bagan dan penjelasan mengenai cara kerja teori model koordinatif.





**Bagan 1a. Cara Kerja Teori**

Sebuah prosedur regulasi yang dituangkan dan berhubungan langsung dengan para penyelenggaranya yaitu instansi penegak hukum. Instansi termasuk BNNP DIY kemudian merepresentasikan prosedur sebagai upaya koordinasi dalam bentuk komunikasi interaktif instansi. Sosialisasi merupakan sebuah kegiatan yang dipandang penting dalam usaha menyamakan pandangan, pemahaman, selain didukung dengan komponen seperti adanya regulasi, kesiapan dari para alat penegak hukum (pelaksana kebijakan), serta sarana yang dipakai sampai pada tahap implementasinya.

Saat pra-sosialisasi terdapat jalinan komunikasi dari masing-masing instansi yang kemudian diwujudkan dalam delegasi “koordinator”. Ada banyak cara sosialisasi yang dilakukan diantaranya melalui sarasehan, diskusi (FGD), dialog, seminar, dan lain sebagainya. Terkait sosialisasi yang dilaksanakan tentunya banyak harapan yang ingin dicapai, seperti terbentuknya integrasi yang diwujudkan dengan suatu *relationship* (hubungan). Terbangun *mindset* atau paradigma kesatuan tentang program/kebijakan.

Tahap satuan kerja, agar dapat berjalan harus ada komponen yang mendukung dan mendasarinya yaitu tersedianya dana, sarana infrastruktur, dan sumber daya lain. Setelah semua komponen terpenuhi untuk melaksanakan program baru dapat dilihat bentuk implementasi yang dilakukan apakah kebijakan/program tersebut berjalan atau tidak. Sampai pada tahap ini, dapat dilihat hasil yang dicapai, jika memang memenuhi standar tujuan yang diharapkan maka dapat ditarik kesimpulannya bahwa kegiatan sosialisasi yang selama ini dilakukan efektif begitu pula sebaliknya.

Menurut pandangan penulis secara umum indikator/instrumen keefektivitasan dapat dilihat ketika:

1. Memiliki Nilai Manfaat/Fungsional
2. Ada Regulasi/Legal Formal

3. Sinergisme
4. Sesuai Kepribadian
5. Tepat Sasaran

Terkait indikator tersebut tentunya dibutuhkan faktor lain yang dapat memperlancar proses koordinasi dalam sosialisasi seperti diseminasi informasi yang jelas, dan komunikasi intensif serta pengaruh lingkungan yang tidak dapat dipisahkan dari realisasinya terhadap program tersebut menuju *transformasi* (perubahan) kearah penanganan pecandu dan korban penyalahguna narkoba dengan lebih baik. Jika ditelaah dengan pedoman tersebut, kesatupaduan dari unsur-unsur akan menentukan efektivitasnya pelaksanaan sosialisasi dekriminialisasi dan depenalisasi kepada instansi terkait dan masyarakat guna menangani pecandu dan korban penyalahguna narkoba di Yogyakarta. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak berjalan sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai/sasaran yang diharapkan tidak sesuai, maka hal tersebut dikatakan tidak efektif.

#### **F. Metode Penelitian**

Skripsi ini akan mengulas mengenai efektivitas sosialisasi tentang dekriminialisasi dan depenalisasi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Yogyakarta kepada instansi penegakan hukum dan masyarakat mengenai penanganan pecandu dan korban penyalahguna narkoba. Oleh karena itu, penelitian ini membutuhkan jawaban dan tinjauan langsung mengenai sosialisasi yang dilakukan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan/*field research*. Sifat penelitiannya adalah kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah elemen komunikasi dengan pola

deskriptif analisis. Penyusun menguraikan dan mengklasifikasikan data-data penelitian dari lapangan kemudian dianalisa dan dipaparkan secara sistematis.

#### 1. Sumber Data Penelitian

##### a. Data Primer

Data primer diperoleh berdasarkan informasi dan pemaparan dari Staff Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

##### b. Data Sekunder

Data didapatkan dari studi pustaka seperti pada buku-buku, majalah, artikel, surat kabar, *website*, perundang-undangan serta melakukan penelusuran data-data dari sumber-sumber resmi terkait dengan materi penelitian. Data yang didapatkan berguna untuk menambah, memperkuat dan memperjelas analisis terhadap penelitian tersebut.

#### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### 3. Penentuan Narasumber

Narasumber yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah pegawai yang terkait dengan wilayah kerja di BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Deputi Bidang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) oleh Bapak Bambang Wiryanto, S.Si dan kak Adhika Pertiwi, S.Sos

#### 4. Alat dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan alat dan teknik sebagai berikut:

##### a. Alat yang digunakan yakni pedoman *interview* (wawancara) dan kamera.

- b. Teknik yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara (*interview*), melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak BNNP DIY, serta berdasarkan data tertulis yang diperoleh langsung dari BNNP-DIY terkait tema penelitian. Teknik pengumpulan data di lapangan adalah dengan cara observasi secara langsung dan wawancara serta mendeskripsikan kata-kata dari objek penelitian kemudian dianalisis dengan literatur pustaka.

#### 5. Analisis Data

Merangkai data-data yang dikumpulkan sehingga didapat suatu gambaran atau keadaan yang diteliti kemudian ditarik dalam sebuah kesimpulan, data digunakan sebagai pemecahan masalah yang kemudian dianalisis secara sistematis. Selain itu memakai metode berfikir deduktif, dimulai dari pernyataan dan pola berfikir yang diperoleh dari data umum yang ditelaah, diolah dan dianalisis kemudian ditarik kesimpulannya.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan yang dimaksud adalah urutan/rangkaian pembahasan yang ada dalam skripsi ini, dimana masing-masing bab menyajikan pembahasan yang sistematis dan saling terkait, adapun sistematika pembahasan yang digunakan adalah sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab dua, berisi pemaparan alasan munculnya (cikal bakal) kebijakan dekriminalisasi dan depenalisasi bagi pecandu dan korban penyalahguna narkoba, konstruksi dekriminalisasi dan depenalisasi: siapa yang melaksanakan, siapa yang

menerima, serta pelaksanaan kebijakan dekriminasi dan depenalisasi di Indonesia dan diberbagai belahan dunia.

Bab tiga, berisi paparan model sosialisasi tentang dekriminasi dan depenalisasi yang dilakukan oleh BNNP-DIY, hakikat sosialisasi, bentuk sosialisasi di lingkungan penegak hukum (internal) seperti diskusi, sarasehan, rakor serta bentuk sosialisasi kepada masyarakat (eksternal) yang dikoordinatori oleh BNNP-DIY, media apa yang digunakan dalam sosialisasi, bagaimana tanggapan atau respon dari peserta yang mengikuti sosialisasi terkait kebijakan dekriminasi dan depenalisasi.

Bab empat, berisi koordinasi sebagai bentuk representasi pasca sosialisasi, serta hasil penelitian/analisis mengenai efektivitas sosialisasi dekriminasi dan depenalisasi oleh BNNP-DIY yang ditelaah dengan menggunakan teori model koordinatif, bagaimana pasca sosialisasi dekriminasi dan depenalisasi, sejauh mana program tersebut tercapai. Dalam bab ini akan dipaparkan analisis penelitian yang bersifat evaluatif. Bila hasil kajian menunjukkan kebijakan dan tujuan tercapai maka sosialisasi dekriminasi dan depenalisasi yang dilakukan dipandang efektif, begitu pula sebaliknya.

Bab lima, yang merupakan bagian akhir dari penelitian berisikan kesimpulan dan saran terkait kajian penelitian. Pada bagian ini berisi kesimpulan dan ringkasan dari hasil analisis dengan memberikan jawaban atas penelitian yang dilakukan terhadap masalah yang terjadi. Serta berisi saran yang bernilai membangun dan berkaitan dengan penelitian ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pemaparan analisis sebelumnya secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan BNNP DIY beserta instansi penegak hukum (internal) dan elemen masyarakat (eksternal) adalah efektif. Sosialisasi sebagai sarana penyampaian informasi menimbulkan efek domino yaitu koordinasi/kerjasama dalam menangani pecandu dan korban penyalahguna narkoba. Sedangkan sosialisasi kepada pihak eksternal (elemen masyarakat) juga dilakukan melalui koordinator dan fasilitator BNNP DIY. Tujuan yang hendak dicapai adalah transformasi dalam upaya menangani pecandu dan korban penyalahguna narkoba dengan lebih baik, yang dapat mengedepankan aspek hukum, kesehatan dan juga HAM.

BNNP DIY berperan sangat besar diantaranya melakukan koordinasi dengan instansi penegak hukum dengan membentuk tim assesment untuk menangani pecandu dan korban penyalahguna narkoba di Yogyakarta. Dengan koordinasi yang terjalin dan berjalannya proses *assesment*, telah menunjukkan bahwa selama ini kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh BNNP DIY kepada instansi dan juga elemen masyarakat telah berjalan dengan efektif. Hal ini sebagai bentuk/wujud program baru yaitu dekriminalisasi dan depenalisasi yang pada akhirnya dapat dilaksanakan. Selain itu dengan adanya asas koordinasi horizontal antara Kepolisian dan Kejaksaan tersebut, juga diharapkan dapat membuat Kepolisian dan Kejaksaan semakin kompak dan semakin solid serta lebih efektif dan efisien dalam menangani dan mengusut secara tuntas tindak penyalahgunaan narkoba.

Efektivitas dari sosialisasi yang dilakukan dapat diukur dari sejauh mana instansi penegak hukum dapat mewujudkan tujuan, sedangkan efisiensi adalah dilihat dari segi proses, sumber daya yang digunakan guna menghasilkan keluaran (*output*). Harapan pasca sosialisasi, terwujudnya integrasi seperti pada tingkat kepolisian, pengadilan, dan hakim yang memutuskan dapat mengupayakan rehabilitasi, serta seluruh instansi terkait yang mengurus ihwal penyalahgunaan narkoba beserta partisipasi dari seluruh elemen masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya ada 5 indikator yang dapat dijadikan indikator bahwa kegiatan sosialisasi bernilai efektif bagi lingkungan internal yaitu aparat penegak hukum dan pelaksana kebijakan, diantaranya adalah:

- a. Ada nilai Manfaat/Fungsional
- b. Adanya Regulasi/Legal Formal
- c. Adanya Sinergisme
- d. Sesuai dengan Kepribadian
- e. Tepat Sasaran

Sedangkan nilai keefektivitasan sosialisasi kepada pihak eksternal atau lingkungan masyarakat dapat diukur dari sosialisasi yang :

- a. Bermanfaat/Fungsional
- b. Sesuai dengan Kepribadian (masyarakat)

Dua poin tersebut mewakili indikator yang harus ada saat pelaksanaan sosialisasi, untuk apa sosialisasi tersebut dilaksanakan kepada masyarakat, efek apa yang dapat ditimbulkan, juga sosialisasi dengan cara yang baik dan benar yang tidak menyimpang dari aturan yang ada.

Keseluruhan indikator tersebut jika ditelaah sesuai dengan nilai keislaman yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadits, seperti adanya nilai tata aturan yang dijelaskan dalam Qur'an Surat Ar-Ra'd ayat (37), An-Nahl ayat (89), adanya nilai sinergisme yang tercantum dalam Qur'an Surat An-Nahl ayat (125), adanya nilai kepribadian yang dijelaskan dalam Qur'an Surat Ash-Syams ayat (8-10), serta nilai ketepatan dan nilai kemanfaatan yang tercantum dalam Hadits Nabi.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, agar kegiatan sosialisasi dalam rangka koordinasi dan guna mengimplementasikan kebijakan dekriminalisasi dan depenalisasi sehingga dapat efektif sesuai dengan harapan serta dalam rangka evaluasi kegiatan sosialisasi dan rehabilitasi maka berbagai saran terkait penelitian ini adalah:

1. Agar kebijakan dan program dekriminalisasi dan depenalisasi dapat berjalan dengan lancar hendaknya diperbanyak intensitas koordinasi yang dilakukan dengan instansi terkait, jangan sampai komunikasi berjalan lamban. Bisa dilakukan sosialisasi, pertemuan ataupun diskusi mendalam untuk membahas masalah yang kurang terjamah dengan realita yang ada. Tentunya dengan tenaga yang profesional semua akan terwujud. Disamping itu, perlu adanya strategi sosialisasi yang efektif bertumpu pada non segmentasi subyek sosialisasi, menggunakan pendekatan beragam melalui media (termasuk media massa), kelompok, memilah dan menyesuaikan materi dengan subyek sosialisasi, evaluasi formatif dan sumatif.

Untuk pelaksanaan sosialisasi di lingkungan eksternal agar lebih ditingkatkan lagi frekuensinya, seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa sasaran yang sering diberikan sosialisasi adalah dari pihak pelajar dan pegawai,

sedangkan untuk sosialisasi yang bersifat “blusukan” seperti di pelosok desa belum banyak dilakukan. Desa-desa yang tersebar di Yogyakarta belum banyak yang tersentuh sosialisasi ini, padahal banyak orang awam yang tidak mengertikan akan bahaya narkoba, apalagi jika mereka merantau maka bekal pemahaman semacam ini sangat diperlukan termasuk masalah penanganan terhadap orang yang menggunakan narkoba.

2. Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan model koordinasi horizontal antara BNNP DIY, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Kemenkumham, Dinas Kesehatan, dll, dalam menangani tindak pidana narkoba dan penyalahgunaan narkoba adalah dengan mengadakan konsultasi antar instansi. Sedangkan terkait sarana infrastruktur demi berjalannya proses tersebut maka sarana juga harus ditingkatkan, mulai dari tempat kerja tim *assesment*, hingga peralatan yang kurang hendaknya lebih ditinjau lagi
3. Untuk dapat mencapai *output* penanganan pecandu dan korban peyalahguna narkoba yang lebih maksimal, harus adanya keintegrasian pola pikir/paradigma yang dibangun dengan lebih baik lagi, diperlukan kerjasama, keterbukaan dan saling menghargai, baik secara substansial, struktural dan kultural diantara sesama alat penegak hukum dalam kerangka pemberantasan bahaya narkoba di wilayah Yogyakarta.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Syaikh, *Metode dan Strategi Dakwah Islam*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1996.
- Abidin, Djamalul, *Komunikasi dan Bahasa Dakwah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- A.De Vito, Joseph, *Komunikasi Antar Manusia* alih bahasa oleh Ir. Agus Maulana MSM, Jakarta: Professional Book, 1997.
- Adi, Kusno, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, Malang: UMM Press, 2009.
- Al-Ghazālī, Abū Hāmid, *yā' Ulūm al-Dīn, Ih alabi, 1336 H*, juz V, Kairo: al-Bāb al-H.
- Al-Qur'an dan Terjemahan Surat Ar-Ra'd ayat (37); Surat Yusuf ayat (111); Surat al-Baqarah ayat (48), (123), (233); Surat Ali Imrān (25), (30), (104); Surat al-Mā'idah (32); Surat al-An'ām (70); Surat Yūnus (30); Surat Asy-Syamsu ayat (8-10); Surat An-Nahl ayat (125).
- AR dan Bony Daniel, Sujono, *Komentor & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia, "*Sosialisasi dan Diskusi Dekriminalisasi, Depenalisasi, dan Diversi bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*", dalam kegiatan Sosialisasi hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 jam 14:09:41.
- "*Beberapa Teori Tentang Implementasi Program atau Kebijakan*", <http://perencanaankota.blogspot.com/2012/01/beberapa-teori-tentang-implementasi.html>. akses 17 Januari 2015 jam 16.00.
- "*BNNP DIY Dukung UGM Ciptakan Kampus Bebas Narkoba*", dalam seminar regional tanggal 12 oktober 2013, <http://bnnp-diy.com/posting-169-bnnp-diy-dukung-ugm-ciptakan-kampus-bebas-narkoba.html>. akses 13 Januari 2015.
- Cangara, Hafied, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- Damsar, *Pengantar Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Daud Ali dan Habibah Daud, Muhammad, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Dwi Nugroho, Agung, “Sanksi bagi Pengguna Narkotika menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika”, *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2008.

Direktorat Desiminasi Informasi Deputy Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Mahasiswa & Bahaya Narkotika*, Jakarta: BNN RI, 2012.

Djueni dan Luwis Ma'luf, M. Napis, *Al-Munjid Fi al-Lughah*, Cet. II, Bairut: Dar al-Masyriq, 1977.

Djueni, M. Napis, *Kamus Kontemporer Istilah Politik-Ekonomi Indonesia Arab*, Cet. I, Bandung: Teraju, 2005.

“DIY Siap Implementasikan Perber tentang Penanganan Pecandu dan Korban Narkotika”, dalam Workshop advokasi BNNP DIY tanggal 09 Januari 2015, <http://bnnp-diy.com/posting-253-diy-siap-implementasikan-perber-tentang-penanganan-pecandu-dan-korban-narkotika.html>. akses tanggal 13 Januari 2015.

Fajar, Marhaeni, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

“Efektivitas”, <http://id.wikipedia.org/wiki/Efektivitas>. akses 17 Januari 2015 jam 08.00.

Fū'ad 'Abd. Al-Bāqy, Ammad, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'an al-Karīm*, Bairūt: Dār al-Masyriq, 1977.

“Galakkan P4GN, BNNP DIY Adakan Sosialisasi di Dusun Sawah, Gunungkidul”, kegiatan Sosialisasi dan FGD tanggal 20 Agustus 2014, <http://bnnp-diy.com/posting-228-galakkan-p4gn-bnnp-diy-adakan-sosialisasi-di-dusun-sawah-gunungkidul.html>. akses 13 januari 2015.

Gresnews, “Peraturan Bersama Narkotika Diragukan”, Selasa tanggal 18 Maret 2014 Jakarta, <http://gresnews.com/mobile/berita/hukum/1130183-peraturan-bersama-narkotika-diragukan-lebih-revisi-uu-narkotika/>. akses tanggal 26 desember 2014 pukul 9:22.

Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, An Nasa’i, Abu Hurairah Dari Abu Musa Al Asy’ari r.a., dan Ibnu Abbas r.a.

Hamzah dan RM. Surachman, Andi, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Jakarta: Sinar Garafika, 1994.

- Hjern dan David O. Porter, Benny, *“Faktor yang Mempengaruhi Keefektifitasan Implementasi Kebijakan Publik”*, dalam *Implementation Structures : a new of administrative analysis*, tahun 1981.  
<http://www.administrasipublik.com/2014/08/faktor-yang-mempengaruhi-keefektifan-implementasi-kebijakan-publik.html>. akses 13 Januari 2015.
- Haris, Mokhammad, *“Upaya Badan Narkotika Provinsi (BNP) Yogyakarta Dalam Penanggulangan Narkoba dari Tahun 2001-2003”*, *Skripsi* Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Husnul Hitam, Nunu, *“Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997”*, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Iskandar, Anang, *“Bagaimana sih Dekriminalisasi Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkoba?”*, dalam materi Kepala BNN RI. Data diperoleh langsung dari BNNP DIY.
- Iskandar, Anang, *“Dekriminalisasi dan Depenalisasi Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika”*, Materi dari Kepala BNN RI dalam Sarasehan bulan Desember tahun 2013. Data yang diperoleh langsung dari BNNP DIY.
- Iskandar, Anang, *“Dekriminalisasi Pengguna Narkoba Tidak Sama dengan Legalisasi”*, dipost hari jum’at tanggal 07 Februari 2014,  
<http://anangiskandar.wordpress.com/2014/02/07/dekriminalisasi-pengguna-narkoba-tidak-sama-dengan-legalisasi/>. akses 03 Desember 2014.
- Iskandar, Anang, *“Membangun Paradigma Dekriminalisasi Korban Pengguna Narkoba”*, (kamis 08 November 2012, 02:36) sebuah Hasil Kajian, dalam Materi Dekriminalisasi dan Depenalisasi. Data diperoleh langsung dari BNNP DIY.
- Iskandar, Anang, *“Prevalensi Penyalahguna Narkotika yang Semakin Meningkat”*, Materi yang disampaikan Kepala BNN RI dalam permasalahan penanggulangan narkotika di Indonesia. Data diperoleh langsung dari BNNP DIY.
- Iskandar, Anang, Quo Vadis Pengguna Narkoba (tanggal 04 September 2014),  
<http://anangiskandar.wordpress.com/2014/09/04/quo-vadis-pengguna-narkoba/>. akses 03 Desember 2014.
- Ismardi, Ismael, *Teknik Koordinasi*, Padang: Diklat Propinsi Sumatera Barat, 1991.

Joewana, Satya, *Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif Lain*, Jakarta: Gramedia, 1989.

Kaswardi, Em. K., *Pendidikan Nilai Memasuki 2002*, Jakarta: Grasindo, 1993.

Ketentuan Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Koordinasi dan Kolaborasi Bahan Tayang Presentasi”, <http://diklat.jogjaprovo.go.id>. Akses 24 Oktober 2014.

“Koordinasi dalam Manajemen”, <http://bahanpustakaula.blogspot.com/2013/11/koordinasi-dalam-manajemen.html>. Akses 17 Oktober 2014.

Lumbantoruan, Magdalena, *Hubungan Masyarakat dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia*, jilid 6, Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1989.

Manafe, Yappi, “Proses Kriminalisasi, Dekriminalisasi dan Depenalisasi”, materi dari (Deputi Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN RI)), 2014.

Marzuki, HM. Laica, *Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang*, *Jurnal Legislasi*, Vol. 3 Nomor 1, Maret 2006.

MD, Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, cet ke-2, Jakarta: LP3ES, 2001.

Mondry, *Pemahaman Teori dan Praktik Jurnalistik*, cet. Ke-1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.

Nasil, Zulhasril, *Media Komunikasi Massa dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia*, jilid 10, Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1990.

Padil dan Triyo Supriyanto, Moh., *Sosiologi Pendidikan*, Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2010.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/Pb/Ma/Iii/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor : 11/Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : Per-005/A/Ja/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : Perber/01/Iii/2014/Bn Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

- “*Pemda Sleman Dukung Pelaksanaan Program Rehabilitasi di Kabupaten Sleman*”, dalam rapat koordinasi tanggal 4 september 2014, <http://bnnp-diy.com/posting-235-pemda-sleman-dukung-pelaksanaan-program-rehabilitasi-di-kabupaten-sleman.html>. akses 13 januari 2015.
- “*Penanganan Penyalahguna dan Pecandu dengan Konsep Dekriminalisasi dan Depenalisasi*”, dalam Sarasehan tanggal 2 desember 2013, <http://bnnp-diy.com/posting-178-penanganan-penyalahguna-dan-pecandu-dengan-konsep-dekriminalisasi-dan-depenalisasi.html>. akses 13 Januari 2015
- “*Pentingnya Perencanaan Strategis P4GN di Lingkungan Pemda DIY*”, dalam rakerda koordinasi tanggal 24 September 2013, <http://bnnp-diy.com/posting-140-pentingnya-perencanaan-strategis-p4gn-di-lingkungan-pemda-diy.html>. akses 13 januari 2015.
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985.
- “*Satgas UIN Sosialisasi P4GN*”, dalam pembentukan kader satgas tanggal 27 september 2014, <http://bnnp-diy.com/posting-242-satgas-uin--sosialisasi-p4gn.html>. akses 13 januari 2015.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- S. Susanto, Astrid, *Komunikasi Dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997.
- Sunarso, Siswanto, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- “*Tahun 2015, BNNP DIY Siap jadi Klinik Pratama*”, dalam berita kunjungan kerja tanggal 17 Desember 2014, <http://bnnp-diy.com/posting-251-tahun-2015-bnnp-diy-siap-jadi-klinik-pratama.html>. akses 13 januari 2015 jam 08.00.
- “Teori Koordinasi”, <http://www.jalurberita.com/2012/10/teori-koordinasi.html>. Akses 24 Oktober 2014.
- Uchjana Effendy, Onong, *Dinamika Komunikasi*, cet. Ke-2, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002.
- Uchjana Effendy, Onong, *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*, Bandung: PT. Aditya Bhakti, 2000.

Uchyana, Onong, *Dinamika Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosada, 1993.

Vardiansyah, Dani, *Pengantar Ilmu Komunikasi: Pendekatan Taksonomi Konseptual*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.

Warson al-Munawir, Ahmad, *Kamus Al-Munawir; Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Willy, Heriadi, *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara: Tanya Jawab dan Opini pada Rubrik Konsultasi Narkoba Kedaulatan Rakyat*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Wiryanto, Bambang, Kepala Deputi Pencegahan (P4GN), “*Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Sosialisasi Dekriminalisasi dan Depenalisasi, Koordinasi Pembentukan Tim Assesment Terpadu*”, Hasil wawancara, tanggal 4 Desember 2014 jam 10:00 di kantor BNNP DIY.

Wiryanto, *Teori Komunikasi Massa*, Jakarta: Grasindo, 2000.

### DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Hlm	Fn	Terjemahan
1.	40	45	Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'rif dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.
2.	69	63	Orang mukmin itu bagi mukmin lainnya seperti bangunan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain.
3.	99	91	Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Namun, keduanya tetap memiliki kebaikan. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan: 'Seandainya aku lakukan demikian dan demikian.' Akan tetapi hendaklah kau katakan: 'Ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah dia kehendaki pasti terjadi. Karena perkataan " <i>law</i> " (seandainya) dapat membuka pintu syaithon."
4.	101	92	Dan demikianlah, Kami telah menurunkan Al Quran itu sebagai peraturan (yang benar) dalam bahasa Arab. Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap (siksa) Allah.
5.	101	94	Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.

6.	103	95	Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa manusia sifat fujur dan takwa. Sungguh bahagia orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh celaka orang yang mengotori jiwanya.
7.	106	96	Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
8.	107	97	Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan kata-kata kotor serta sebagai pemberian makanan bagi orang-orang miskin.
9.	101	93	(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa dan bagaimana model sosialisasi tentang dekriminalisasi dan depenalisasi yang dilakukan oleh BNNP DIY kepada pihak internal dan eksternal?
2. Materi apa yang biasanya diberikan atau diinformasikan kepada peserta?
3. Dalam sosialisasi: sarasehan, diskusi, dll, bagaimana:
  - Tanggapan/respon dari peserta?
  - Media yang digunakan dalam sosialisasi?
4. Bagaimana bentuk koordinasi antar badan/lembaga pasca sosialisasi?
5. Apa tindakan *real* para peserta pasca mengikuti sosialisasi, sarasehan/diskusi?
6. Faktor apa yang menjadi pendorong keberhasilan dan penghambat pelaksanaan sosialisasi tersebut?
7. Apa poin penting dari kegiatan sosialisasi tersebut?
8. Bagaimana komunikasi interaktif antar instansi yang dilakukan sebelum sosialisasi?
9. Bentuk yang paling efektif dari sosialisasi yang dilaksanakan yang berefek domino tindakan pasca sosialisasi?
10. Bagaimana bentuk relationship dan integrasi-interkoneksi antar lembaga?
11. Bagaimana proses monitoring pasca sosialisasi? Apakah berjalan lancar?
12. Bagaimana bentuk satuan kerja dari masing-masing instansi ketika menjadi tim assesment?
13. Apa saja yang dibutuhkan instansi agar pelaksanaan dekriminalisasi dan depenalisasi berjalan dengan lancar? Sarana infrastruktur dan apa saja yang dibutuhkan?
14. Siapa saja yang menjadi implementator dari dekriminalisasi dan depenalisasi di DIY?
15. Bagaimana perkembangan dan hasil yang dicapai pasca program mulai dimplementasikan?



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 4215 / 2014  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 11 November 2014

Kepada  
Yth. Kepala Badan Narkotika Nasional DIY  
di. Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*


Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nam a	NIM	JURUSAN
1.	Oktavia Ikasari	11370060	SIYASAH

Untuk mengadakan penelitian di Kantor Badan Narkotika Nasional DIY guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi ) yang berjudul "EFEKTIVITAS SOSIALISASI TENTANG DEKRIMINALISASI DAN DEPENALISASI BAGI PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
  
Dr. G. Kamsi, MA.  
19570207 198703 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



**BNNP DIY**

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Jl. Brigjen Katamso**

**Komplek Perkantoran ( Selatan Purawisata ) Yogyakarta**

**Telepon : 0274 - 385 378**

**Faximile : 0274 - 385 378**

**E-mail : [bnnpjogja@yahoo.co.id](mailto:bnnpjogja@yahoo.co.id) Website : [bnnp-diy.com](http://bnnp-diy.com)**

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor: SKet// 02 //2015/BNNP DIY**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **DRA. SRI RAHAYU**  
Pangkat/ Golongan : Pembina, IV/a  
NIP : 19580521 198603 2 005  
Jabatan : **KEPALA BAGIAN TATA USAHA BNNP DIY**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **OKTAVIA IKASARI**  
No.MHS : 11370060  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Siyasah  
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga - Yogyakarta.

Telah melaksanakan Penelitian / pengambilan data dan bimbingan untuk Bahan Penulisan Karya Tulis Ilmiah/ Skripsi yang berjudul “ **EFEKTIVITAS SOSIALISASI TENTANG DEKRIMINALISASI DAN DEPENALISASI BAGI PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA** “.

Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015 di BNNP DIY.

Demikian Surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 Januari 2015

A.n. Kepala BNNP  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kepala Bagian Tata Usaha



**Dra. SRI RAHAYU**  
**NIP. 19580521 198603 2 005**

## CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Oktavia Ikasari  
TTL : Klaten, 08 Oktober 1991  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat Asal : Temanggal 1, Rt 02/Rw 01, Purwomartani, Kalasan, Sleman.  
Alamat di Jogja : Temanggal 1, Rt 02/Rw 01, Purwomartani, Kalasan, Sleman.  
Nomor kontak : 083867046676  
Email : Oviikaredapple@yahoo.co.id

### RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN KALASAN 1 Thn. 1998 - 2004
2. SMP N 1 KALASAN Thn. 2004 - 2007
3. SMK N 1 DEPOK Thn. 2007 - 2010
4. Fak. Syariah & Hukum, Prodi Siyasah, UIN Thn. 2011 - 2015